



**PUTUSAN**

Nomor : 292/Pid.C/2018/PN.Yyk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA MORA KRISMAWAN** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Usaha Penginapan 'NDALEM KOTA BARU' belum memiliki TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh **Taufik Rahman, SH.** selaku Hakim dengan didampingi oleh **Y. Susetyo.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Y. Susetyo**

**Taufik Rahman, SH.**